



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2018/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIDELIS LAMERE Alias RAMAN;
Tempat lahir : Kabiarat;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/23 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tapa RT/RW 000/000, Kelurahan Tapa, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 57/Pid.B/2018/PN Sml tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2018/PN Sml tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FIDELIS LAMERE Alias RAMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan pada Cabang Rutan Saumlaki;

3. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

terdakwa dipersidangan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C. DAKWAAN.

Bahwa terdakwa **FIDELIS LAMERE Alias RAMAN** pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Desa kabiarat tepatnya didepan pintu rumah keluarga ELISABET SARBUNAN, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "**penganiayaan**" terhadap saksi korban ALOYSIUS SARMPUMPWAIN ALIAS ALO, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban bersama dengan keluarganya melakukan proses penyelesaian adat yang dilakukan oleh saksi korban sendiri terhadap saudari ELISABET SARBUNAN, dimana dalam penyelesaian tersebut saksi korban dalam proses adat sudah diterima oleh keluarga ELISABET SARBUNAN dan permasalahan antara saksi korban dengan keluarga ELISABET SARBUNAN pun dianggap selesai dengan melakukan jabat tangan;
- Bahwa setelah prosesi tersebut, saksi korban berjalan ke arah pintu lalu kemudian menunduk untuk mengambil sandal, pada saat saksi korban berdiri tiba-tiba terdakwa FIDELIS LAMERE ALIAS RAMAN mengarahkan pukulannya dari arah sebelah kanan ke arah hidung, karena merasa pusing maka selanjutnya saksi korban membungkuk badan untuk duduk, namun terdakwa memukul lagi ke arah tulang belakang saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dan terbaring dilantai;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan kejadian tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 064/RSF/VR/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Thrifindana Abadnego, dokter pada RS. Fatima Saumlaki terhadap saksi korban ALOYSIUS SAMPUMPWAIN ALIAS ALO, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar dibawah mata kanan ukuran + 4x3 cm;
- Luka memar dibawah mata kiri ukuran+ 4x2 cm;
- Luka memar di hidung ukuran +.5x4 cm;
- Luka memar dipunggung sebelah kanan ukuran+ 15x10 cm.

Kesimpulan :

Luka memar pada tubuh korban disebabkan karena trauma tumpul, sehingga dapat mengganggu aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALOYSIUS SAMPUMPWAIN Alias ALO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait penganiayaan yang dilakukan terdakwa Fidelis Lamere Alias Raman terhadap saksi sendiri;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 Wit di Desa Kabiart tepatnya di depan rumah keluarga Elisabeth Sarbunan, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Kejadian berawal ketika saksi bersama keluarga melakukan proses penyelesaian adat yang dilakukan oleh saksi sendiri terhadap Elisabeth Sarbunan yang berlangsung di rumah keluarga Elisabeth Sarbunan sendiri, setelah berjabat tangan dari semua keluarga yang hadir maka kamipun pulang selanjutnya saksiberjalan ke arah pintu keluar kemudian menunduk untuk mengambil sandal setelah berdiri barulah terdakwa tiba-tiba mengarahkan pukulannya dari arah sebelah kanan kearah hidung karena merasa pusing selanjutnya membungkuk badan untuk duduk namun terdakwa memukul lagi ke arah tulang belakang saksi mengakibatkan saksi terjatuh dan terbaring di lantai nanti setelah sadar barulah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi dibawa ke rumah sakit untuk perawatan;
- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan hidung saksi mengeluarkan darah dan badan bagian belakang saksi sakit;
 - Bahwa Setelah saksi di pukul oleh terdakwa kemudian saksi pingsan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Setelah pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi tidak dapat beraktifitas sebagai tukang ojek kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Setelah peristiwa Terdakwa datang ke rumah untuk selesaikan secara kekeluargaan tetapi selama ini tidak ada penyelesaian oleh keluarga terdakwa;
 - Bahwa Setahu saksi sebelumnya saksi ada masalah karena saksi mencium Elisabeth Sarbunan yang merupakan saudara terdakwa saat mabuk;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keberatan, yakni terdakwa memukul korban hanya 1 (satu) kali pada wajah korban dan atas pertanyaan Hakim Ketua Saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi;
 - Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

2.Saksi ADRIANUS SARPUMPWAIN Alias ADRI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Fidelis Lamere Alias Raman Terhadap korban Aloysius Sarpumpwain Alias Alo;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 8.00 Wit di Desa Kabiarat tepatnya di depan pintu rumah keluarga Elisabeth Sarbunan, Kecamatan Tanimbar Sealatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa yang dilakukan terdakwa terhadap korban kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan pukulan pertama mengena pada bagian wajah tepatnya hidung sedangkan pukulan kedua mengena pada tulang belakang korban;
- Bahwa Peristwa penganiayaan berawal ketika saksi bersama dengan korban dan keluarga melaksanakan proses penyelesaian adat yang dilakukan oleh korban sendiri terhadap Elisabeth Sarbunan yang berlangsung di rumah Elisabeth Sarbunan sendiri dan setelah penyelesaian secara adat kami pun pulang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi berjalan ke arah pintu disusul korban lalu setelah saksi memakai sandal disitulah saksi melihat terdakwa sudah berada di sebelah kanan pintu masuk namun saksi tidak menghiraukan karena saksi pikir permasalahan sudah selesai dan setelah saksi hendak berjalan saksi melihat terdakwa memukuli korban tepat pada wajah dan setelah korban menunduk barulah terdakwa lagi pada bagian tulang belakang mengakibatkan korban terjatuh dan terbaring dilantai beberapa menit, kemudian datang anak saksi yaitu Benediktus Sarpumpwain langsung membawa ke rumah saksi;

- Bahwa Setelah peristiwa korban tidak dapat beraktifitas kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa ada masalah dengan korban karena korban pada saat mabuk mencium Elisabeth Sarbunan namun peristiwa tersebut sudah di selesaikan secara adat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yaitu terdakwa memukul korban hanya 1 (satu) kali pada wajah korban;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

3.Saksi BENEDIKTUS SARPUMPWAIN Alias BENI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Fidelis Lamere Alias Raman Terhadap korban Aloysius Sarpumpwain Alias Alo;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 8.00 Wit di Desa Kabiart tepatnya di depan pintu rumah keluarga Elisabeth Sarbunan, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung;
- Bahwa Yang saksi tahu dari peristiwa tersebut adalah pada saat kejadian posisi terdakwa berada di sebelah kanan dari korban sedangkan saksi berada di belakang korban, setelah saksi membalikan badan saksi mendengar terdakwa memukul korban namun saksi tidak melihat yang saksi lihat pada saat itu korban telah terjatuh kemudian saksi mengangkat dan membawa korban ke rumah;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa dan korban sebelumnya ada masalah karena pada saat korban mabuk pernah mencium Elisabeth Sarbunan yang merupakan saudara dari terdakwa tetapi permasalahan tersebut telah di selesaikan secara adat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 064/RSF/VR/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Thrifindana Abadnego, dokter pada RS. Fatima Saumlaki terhadap saksi korban ALOYSIUS SARMUMPWAIN ALIAS ALO, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Luka memar dibawah mata kanan ukuran + 4x3 cm;
- b. Luka memar dibawah mata kiri ukuran + 4x2 cm;
- c. Luka memar dihidung ukuran + 5x4 cm;
- d. Luka memar dipunggung sebelah kanan ukuran + 15x10 cm.

Kesimpulan :

Luka memar pada tubuh korban disebabkan karena trauma tumpul, sehingga dapat mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa FIDELIS LAMERE Alias RAMAN, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa sendiri terhadap korban Aloysus Sarmumpwain Alias Alo;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban terjadi apa hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 Wit tepatnya di depan rumah Elisabeth Sarbunan di Desa Kabiarat Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Sekitar pukul 07.50 Wit Terdakwa tiba dirumah Elisabeth Sarbunan dan melihat dari luar rumah ada proses adat untuk menyelesaikan peristiwa korban mencium Elisabeth Sarbunan, beberapa menit kemudian terdakwa melihat korban keluar ke arah pintu keluar lalu menatap terdakwa sambil tertawa yang membuat terdakwa emosi lalu berdiri dan berjalan mendekatinya di depan pintu maka selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanan memegang bahu korban sambil mengatakan bahwa "Selama ini kakak baik e!" bersamaan dengan itu tangan yang sudah dikepal diangkat dan meninju ke arah wajah korban tepatnya pada hidung;
- Bahwa Terdakwa memukul korban hanya 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan kena pada wajah tepatnya pada hidung korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terdakwa memukul posisi korban terjatuh dan mengeluarkan darah pada hidung korban;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa FIDELIS LAMERE Alias RAMAN terhadap saksi korban ALOYSIUS SARMPUMPWAIN Alias ALO pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 Wit di Desa Kabiartat tepatnya di depan rumah keluarga Elisabeth Sarbunan, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa FIDELIS LAMERE Alias RAMAN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALOYSIUS SARMPUMPWAIN dengan cara memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Kejadian berawal ketika saksi bersama keluarga melakukan proses penyelesaian adat yang dilakukan oleh saksi sendiri terhadap Elisabeth Sarbunan yang berlangsung di rumah keluarga Elisabeth Sarbunan sendiri, setelah berjabat tangan dari semua keluarga yang hadir maka kami pun pulang selanjutnya saksiberjalan ke arah pintu keluar kemudian menunduk untuk mengambil sandal setelah berdiri barulah terdakwa tiba-tiba mengarahkan pukulannya dari arah sebelah kanan kearah hidung karena merasa pusing selanjutnya membungkuk badan untuk duduk namun terdakwa memukul lagi ke arah tulang belakang saksi mengakibatkan saksi terjatuh dan terbaring di lantai nanti setelah sadar barulah saksi dibawa dibawa kerumah sakit untuk perawatan;
- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan hidung saksi korban mengeluarkan darah dan badan bagian belakang saksi korban mengalami sakit, sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 064/RSF/VR/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Thrifindana Abadnego, dokter pada RS. Fatima Saumlaki terhadap saksi korban ALOYSIUS SARMPUMPWAIN ALIAS ALO, dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Luka memar dibawah mata kanan ukuran + 4x3 cm;
 - b. Luka memar dibawah mata kiri ukuran + 4x2 cm;
 - c. Luka memar dihidung ukuran + 5x4 cm;
 - d. Luka memar dipunggung sebelah kanan ukuran + 15x10 cm.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka memar pada tubuh korban disebabkan karena trauma tumpul, sehingga dapat mengganggu aktifitas sehari-hari;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tersebut melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Setiap Orang/Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang- Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa FIDELIS LAMERE Alias RAMAN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut “**R. SUGANDHI,SH, Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366**” bahwa Undang-Undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa jika dikorelasikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa FIDELIS LAMERE Alias RAMAN terhadap saksi korban ALOYSIUS SARMPUMPWAIN Alias ALO pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 Wit di Desa Kabiartat tepatnya di depan rumah keluarga Elisabeth Sarbunan, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa FIDELIS LAMERE Alias RAMAN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALOYSIUS SARMPUMPWAIN dengan cara memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Kejadian berawal ketika saksi bersama keluarga melakukan proses penyelesaian adat yang dilakukan oleh saksi sendiri terhadap Elisabeth Sarbunan yang berlangsung di rumah keluarga Elisabeth Sarbunan sendiri, setelah berjabat tangan dari semua keluarga yang hadir maka kami pun pulang selanjutnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berjalan ke arah pintu keluar kemudian menunduk untuk mengambil sandal setelah berdiri barulah terdakwa tiba-tiba mengarahkan pukulannya dari arah sebelah kanan ke arah hidung karena merasa pusing selanjutnya membungkuk badan untuk duduk namun terdakwa memukul lagi ke arah tulang belakang saksi mengakibatkan saksi terjatuh dan terbaring di lantai nanti setelah sadar barulah saksi dibawa dibawa kerumah sakit untuk perawatan;

- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan hidung saksi korban mengeluarkan darah dan badan bagian belakang saksi korban mengalami sakit, sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 064/RSF/VR/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Thrifindana Abadnego, dokter pada RS. Fatima Saumlaki terhadap saksi korban ALOYSIUS SARMPUMPWAIN ALIAS ALO, dengan hasil pemeriksaan :
 - e. Luka memar dibawah mata kanan ukuran + 4x3 cm;
 - f. Luka memar dibawah mata kiri ukuran + 4x2 cm;
 - g. Luka memar dihidung ukuran + 5x4 cm;
 - h. Luka memar dipunggung sebelah kanan ukuran + 15x10 cm.

Kesimpulan :

Luka memar pada tubuh korban disebabkan karena trauma tumpul, sehingga dapat mengganggu aktifitas sehari-hari;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

sehingga dalam hal ini unsur melakukan "**Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu **“perlindungan masyarakat”** dan **“perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”**, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (First Offender);
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIDELIS LAMERE Alias RAMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari SENIN, tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami ACHMAD YANI TAMHER,S.H sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH,S.H.M.Kn dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh JIMMY TITALEY,AMd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh ARLY SUMANTO,S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKSANDIAJI Y. FIRMANSAH, S.H.,M.Kn.

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JIMMY TITALEY,AMd

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)